

# SINERGI HUKUM KELUARGA ISLAM DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN GENERASI KELUARGA ISLAM BERKUALITAS DAN HARMONI

**Muh Ibnu Sholeh**

STAI Kh Muhammad Ali Shodiq, Tulungagung, Indonesia

Email: [indocellular@gmail.com](mailto:indocellular@gmail.com)

**Abstract:** This research to analyze how to manage and resolve conflicts in Islamic ways, the challenges and opportunities in the synergy of educational management and Islamic family law, and how to create quality generations and family harmony through the synergy of educational management and Islamic family law. The research method used is this research uses library research methods. The data analysis paradigm in this research includes data collection, reduction, presentation and drawing up conclusions. The results of the research show that managing family conflicts in an Islamic manner includes effective communication, forgiveness and reconciliation, visiting scholars or religious advisors, solutions based on agreement and deliberation, resolving conflicts through a mediation process, prioritizing patience and self-introspection, and prayer and spiritual involvement. Settlement of family disputes according to the principles of Islamic family law includes negotiation and deliberation, mediation, reconciliation approaches, and settlement through arbitration. Challenges in the synergy of education management and Islamic family law include differences in interpretation, resistance or lack of understanding, and limited resources. Opportunities in the synergy of education management and Islamic family law include character and value formation, holistic education, family empowerment and harmony with Islamic values in the education system. To create a generation of quality and Islamic family harmony through the synergy of education management and Islamic family law, including through the formation of Islamic values, curriculum integration, active and practical learning, coaching and guidance, collaboration with parents and the community, and strengthening the role of teachers

**Keywords:** Synergy, Islamic Family Law, Education Management, Quality Generation

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mengelola dan penyelesaian konflik secara islam, bagaimana tantangan dan peluang dalam

sinergi manajemen pendidikan dan hukum keluarga islam, dan bagaimana mewujudkan generasi berkualitas dan harmoni keluarga melalui sinergi manajemen pendidikan dan hukum keluarga islam. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Paradigma analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penyusunan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengelola konflik keluarga secara islam diantaranya dengan komunikasi yang efektif, memaafkan dan berdamai, mendatangi ulama atau penasihat agama, solusi berdasarkan persetujuan dan musyawarah, menyelesaikan konflik melalui proses mediasi, mengutamakan sabar dan introspeksi diri, dan doa serta keterlibatan spiritual. Penyelesaian sengketa dalam keluarga menurut prinsip hukum keluarga islam diantaranya melalui negosiasi dan musyawarah, mediasi, pendekatan rekonsiliasi, dan penyelesaian melalui arbitrase. Tantangan dalam sinergi manajemen pendidikan dan hukum keluarga islam diantaranya adanya perbedaan interpretasi, resistensi atau ketidakpahaman, dan keterbatasan sumber daya. Peluang dalam sinergi manajemen pendidikan dan hukum keluarga islam diantaranya pembentukan karakter dan nilai, pendidikan yang holistik, pemberdayaan keluarga dan keselarasan dengan nilai-nilai islam dalam sistem pendidikan. Untuk mewujudkan generasi berkualitas dan harmoni keluarga islam melalui sinergi manajemen pendidikan dan hukum keluarga islam diantaranya melalui pembentukan nilai-nilai islam, integrasi kurikulum, pembelajaran aktif dan praktis, pembinaan dan bimbingan, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, dan penguatan peran guru

**Kata kunci:** Sinergi, Hukum Keluarga Islam, Manajemen Pendidikan, Generasi Berkualitas.

## ▪ PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan pengaruh globalisasi yang semakin pesat, pendidikan dan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berkualitas dan menciptakan harmoni dalam keluarga Islam<sup>1</sup>. Manajemen pendidikan sebagai upaya pengelolaan sistem pendidikan dan hukum keluarga Islam sebagai pedoman dalam mengatur hubungan keluarga, keduanya memiliki potensi besar untuk bersinergi dalam mencapai tujuan tersebut.

Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk pribadi yang berakhlak mulia, berilmu, dan beramal sholeh<sup>2</sup>. Sementara itu, hukum keluarga Islam memberikan landasan hukum dan nilai-nilai Islam dalam mengatur

---

<sup>1</sup>Zainal Arifin, "Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial," *Wahana Islamka: Jurnal Studi Keislaman* 6, No. 2 (2020).

<sup>2</sup>Nur Kholis, "Paradigma Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003," *Jurnal Kependidikan* 2, No. 1 (1 Januari 1970): 71–85, <https://doi.org/10.24090/jk.v2i1.542>.

## SINERGI HUKUM KELUARGA ISLAM DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN GENERASI KELUARGA ISLAM BERKUALITAS DAN HARMONI

pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban dalam keluarga<sup>3</sup>. Sinergi antara manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam menjadi penting untuk membangun generasi yang memiliki karakter Islam, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan sosial kontemporer.

Meskipun ada pemahaman tentang pentingnya sinergi ini, penelitian yang mendalam tentang hubungan antara manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam masih terbatas. Terdapat kebutuhan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana manajemen pendidikan dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan formal, bagaimana hukum keluarga Islam dapat diterapkan dalam kebijakan pendidikan, serta bagaimana sinergi ini dapat memberikan dampak positif dalam membentuk generasi berkualitas dan harmoni keluarga Islam<sup>4</sup>. Dalam konteks ini, penelitian tentang sinergi manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam dalam membangun generasi berkualitas dan harmoni keluarga Islam memiliki relevansi yang signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana sinergi ini dapat diterapkan dalam praktik pendidikan dan keluarga Islam, serta dampaknya terhadap pembentukan generasi yang memiliki nilai-nilai Islam yang kuat dan keluarga yang harmonis.

Pentingnya penelitian ini juga terkait dengan peran manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat muslim<sup>5</sup>. Dalam menghadapi perubahan zaman, pendidikan dan keluarga perlu beradaptasi agar tetap relevan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam<sup>6</sup>. Sinergi antara manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam dapat memberikan landasan yang kokoh untuk membangun generasi yang berakhlak mulia, memiliki pemahaman agama yang kuat, serta mampu berkontribusi positif dalam masyarakat.

Dengan memperhatikan latar belakang ini, penelitian tentang sinergi manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam dalam membangun generasi berkualitas dan harmoni keluarga Islam memiliki relevansi yang signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam

---

<sup>3</sup>Syahril Jamil, "Konstruksi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Jurnal Usrah* V O L . 3 N O . 1 , (J U N I 2 0 1 7).

<sup>4</sup>Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Unisia* 30, No. 66 (25 Oktober 2007): 329–41, <https://doi.org/10.20885/Unisia.Vol30.Iss66.Art1>.

<sup>5</sup>Muhammad Sodik, "Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 2 (10 Mei 2016): 109, <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2014.07201>.

<sup>6</sup>Mumuh Muhtarom, "Pengembangan Pendidikan Karakter Dan Budaya Bangsa Di Pesantren," *Jurnal Diklat Keagamaan* 14, No. 2 (2020).

tentang pentingnya sinergi ini dalam konteks pendidikan dan keluarga Islam serta memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

## ▪ PEMBAHASAN

### A. Prinsip-Prinsip Manajemen Pendidikan dalam Konteks Keluarga Islam

Prinsip-prinsip manajemen pendidikan dalam konteks keluarga Islam sangat relevan dalam memastikan bahwa pendidikan anak-anak mencerminkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Salah satu prinsip penting adalah pemberdayaan keluarga dalam pendidikan anak. Ini berarti memberikan peran yang aktif kepada orang tua dalam membimbing dan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan menjadi prinsip lain yang krusial. Hal ini memastikan bahwa setiap aspek pembelajaran, mulai dari mata pelajaran umum hingga agama, mencerminkan nilai-nilai dan etika Islam. Berikut beberapa prinsip dalam manajemen pendidikan berbasis nilai islam:

#### 1. Perencanaan Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Islam dalam Keluarga

Perencanaan pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam dalam keluarga merupakan langkah penting untuk membentuk generasi yang memiliki pemahaman agama yang kuat dan mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, perencanaan pendidikan keluarga yang Islam melibatkan upaya strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran dan pengasuhan anak-anak. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dalam keluarga: a). Identifikasi nilai-nilai Islam yang ingin ditanamkan<sup>7</sup>: Langkah pertama dalam perencanaan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam adalah mengidentifikasi nilai-nilai Islam yang ingin ditanamkan dalam keluarga. Misalnya, nilai-nilai seperti kesabaran, kejujuran, kasih sayang, kerja keras, tolong-menolong, dan rasa syukur. Penentuan nilai-nilai ini dapat dilakukan berdasarkan ajaran agama Islam dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. b). Penyusunan rencana pembelajaran keluarga<sup>8</sup>: Setelah nilai-nilai Islam teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah

---

<sup>7</sup>Nirwani Jumala Nirwani Jumala And Abubakar Abubakar, "Internalisasi Nilai-Nilai Spiritual Islam Dalam Kegiatan Pendidikan," *Jurnal Serambi Ilmu* 20, No. 1 (March 31, 2019): 160, <https://doi.org/10.32672/Si.V20i1.1000>.

<sup>8</sup>Elihami Elihami And Abdullah Syahid, "Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Pribadi Yang Islam," *Jurnal Edumaspu*, 2 (1), Februari 2018 (2018).

## SINERGI HUKUM KELUARGA ISLAM DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN GENERASI KELUARGA ISLAM BERKUALITAS DAN HARMONI

menyusun rencana pembelajaran keluarga yang mencakup metode, materi, dan strategi pembelajaran yang sesuai. Rencana pembelajaran ini dapat melibatkan pembacaan dan pemahaman kitab suci Al-Qur'an, hadits, cerita Islam, kisah para nabi, dan praktik ibadah. Rencana ini juga dapat mencakup kegiatan keluarga yang menggali nilai-nilai Islam seperti bersedekah, mengunjungi orang sakit, atau terlibat dalam kegiatan sosial yang Islam. c).Pembentukan rutinitas dan kebiasaan Islam<sup>9</sup>: Perencanaan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam juga melibatkan pembentukan rutinitas dan kebiasaan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, melibatkan anak-anak dalam ibadah harian seperti shalat, membaca Al-Qur'an, dzikir, dan doa. Selain itu, kebiasaan seperti menyampaikan salam, menghormati orang tua, dan berbagi dengan sesama dapat ditanamkan melalui perencanaan ini. Pembentukan rutinitas dan kebiasaan Islam membantu memperkuat nilai-nilai Islam dalam keluarga dan membentuk karakter yang Islam pada anak-anak. d).Penerapan disiplin positif<sup>10</sup>: Perencanaan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam juga mencakup penerapan disiplin positif dalam keluarga. Disiplin positif mengedepankan pendekatan yang adil, pengertian, dan berdasarkan ajaran agama Islam. Dalam hal ini, tujuan disiplin adalah untuk mendidik anak-anak dengan mengajarkan konsekuensi dari tindakan mereka, memperbaiki kesalahan dengan kasih sayang dan nasihat yang Islam, serta memberikan penguatan positif terhadap perilaku yang baik.

Perencanaan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dalam keluarga merupakan landasan penting dalam membentuk generasi yang memiliki pemahaman agama yang kuat dan mampu mengamalkan nilai-nilai Islam. Dengan mengidentifikasi nilai-nilai Islam, menyusun rencana pembelajaran, membentuk rutinitas dan kebiasaan Islam, serta menerapkan disiplin positif, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan moral anak-anak.

### 2. Pengelolaan Komunikasi dan Komunikasi Efektif dalam Keluarga Islam<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup>Machfud Syaefudin Dan Wirayudha Pramana Bhakti, "Pembentukan Kontrol Diri Siswa Dengan Pembiasaan Zikir Asmaul Husna Dan Shalat Berjamaah," *Jurnal Peurawi Media Kajian Komunikasi Islam* 3, No. 1 (2020).

<sup>10</sup>Widyaning Hapsari And Itsna Iftayani, "Model Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini Melalui Program Islamc Habituation," *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, No. 2 (August 18, 2017), <https://doi.org/10.23917/Indigenous.V1i1.4456>.

<sup>11</sup>Dian Ismi Islam, "Konsep Komunikasi Islam Dalam Sudut Pandang Formula Komunikasi Efektif," *Wacana* Volume Xii No.1 (2013).

Komunikasi yang baik dan efektif merupakan salah satu pilar utama dalam membangun keluarga Islam yang harmonis dan saling mendukung. Dalam konteks ini, pengelolaan komunikasi yang baik dalam keluarga Islam melibatkan upaya untuk memahami, mendengarkan, dan berkomunikasi dengan penuh pengertian dan kejujuran

Pengelolaan komunikasi dan komunikasi efektif dalam keluarga Islam memainkan peran yang krusial dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara anggota keluarga.<sup>12</sup> Dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, menggunakan bahasa yang baik dan santun, berkomunikasi dengan kejujuran dan transparansi, serta mengelola penggunaan teknologi dengan bijak, keluarga Islam dapat menciptakan iklim komunikasi yang sehat dan saling memperkaya

### 3. Pengembangan Program Pendidikan Keluarga Berorientasi pada Nilai-Nilai Islam<sup>13</sup>

Pengembangan program pendidikan keluarga berorientasi pada nilai-nilai Islam adalah upaya yang penting dalam membentuk generasi yang berkualitas dan memiliki akhlak yang Islam. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan ajaran agama Islam dalam pendidikan keluarga, sehingga nilai-nilai Islam dapat ditanamkan dengan baik pada anak-anak. Berikut adalah narasi singkat dan mudah difahami tentang pengembangan program pendidikan keluarga berorientasi pada nilai-nilai Islam:

Pengembangan program pendidikan keluarga berorientasi pada nilai-nilai Islam adalah upaya penting dalam membentuk generasi yang berkualitas dan memiliki akhlak yang Islam. Program ini menyediakan materi, pengalaman langsung, dan peran aktif bagi orang tua untuk mengembangkan karakter Islam pada anak-anak. Dengan melibatkan keluarga dalam pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, diharapkan generasi mendatang dapat tumbuh dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai agama Islam dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>12</sup> Muh Ibnu Sholeh, "Pendidikan Dan Perceraian: Analisis Pendidikan Terhadap Angka Perceraian Di Masyarakat," *El-Bait: Jurnal Hukum Dan Keluarga Islam* 2, No. 2 (2023): 7–23, <https://doi.org/10.53515/Ebjhki.V2i2>.

<sup>13</sup>Nirwani Jumala And Abubakar, "Internalisasi Nilai-Nilai Spiritual Islam Dalam Kegiatan Pendidikan."

**SINERGI HUKUM KELUARGA ISLAM DAN MANAJEMEN  
PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN GENERASI KELUARGA ISLAM  
BERKUALITAS DAN HARMONI**

B. Peran Hukum Keluarga Islam dalam Pengaturan Kebijakan Pendidikan

Peran hukum keluarga Islam dalam pengaturan kebijakan pendidikan sangat penting dalam memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, diantara peranya antara lain:

1. Implementasi Hukum Perkawinan dalam Pengaturan Pendidikan Anak  
Hukum perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam pengaturan pendidikan anak. Implementasi yang baik dari hukum perkawinan dapat memberikan landasan yang kuat bagi pembentukan dan pengembangan pendidikan anak yang optimal. Hukum perkawinan merupakan kerangka hukum yang mengatur hubungan antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan<sup>14</sup>. Namun, pernikahan juga memiliki dampak yang signifikan pada pendidikan anak. Implementasi yang baik dari hukum perkawinan memungkinkan pasangan suami dan istri untuk menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dalam mendidik anak dengan sebaik-baiknya.

Salah satu aspek penting dalam implementasi hukum perkawinan dalam pengaturan pendidikan anak adalah pembentukan lingkungan keluarga yang stabil dan harmonis<sup>15</sup>. Suasana yang hangat dan penuh cinta antara suami dan istri dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pendidikan anak. Anak-anak akan tumbuh dalam lingkungan yang aman, di mana mereka dapat merasakan kasih sayang, dukungan, dan kestabilan emosional dari kedua orang tua mereka.

2. Hak dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mendidik Anak Menurut Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam memberikan panduan yang jelas mengenai hak dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, memberikan pendidikan agama, dan memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah hak dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak menurut Hukum Keluarga Islam: a). Hak Orang Tua: Orang tua memiliki hak yang diakui dalam mendidik dan mengarahkan pendidikan anak-anak mereka<sup>16</sup>. Hak ini meliputi: Hak untuk memberikan nama kepada anak sesuai dengan ketentuan Islam. Hak untuk memberikan pendidikan agama Islam yang benar dan memperkenalkan nilai-nilai

---

<sup>14</sup>Ahmad Atabik, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, (2014).

<sup>15</sup>Vini Agustiani Hadian, "Peranlingkungan Keluarga Dalampembentukan Karakter," *Jurnal Education And Developmentinstititut Pendidikan Tapanuli Selatan* Vol.10no.1 (2022).

<sup>16</sup>Andi Syahraeni, "Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 2, No. 1 (2015).

moral dan etika Islam kepada anak. Hak untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan kepada anak. Hak untuk menentukan lingkungan sosial, teman, dan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi anak. Hak untuk mengajarkan anak tentang norma-norma dan tata cara beribadah dalam Islam. Hak untuk mempersiapkan anak dalam menjalani kehidupan dan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. b). Tanggung Jawab Orang Tua<sup>17</sup>: Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak juga diatur dalam Hukum Keluarga Islam. Tanggung jawab ini mencakup: Tanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama dan moral yang baik kepada anak. Tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan contoh teladan yang Islam kepada anak. Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Tanggung jawab untuk menjaga kesehatan fisik dan emosional anak serta memberikan perawatan yang baik. Tanggung jawab untuk melindungi anak dari bahaya fisik, moral, dan psikologis yang dapat membahayakan mereka. Tanggung jawab untuk mengembangkan potensi anak dan mempersiapkannya untuk masa depan yang sukses.

Hukum Keluarga Islam mengakui hak dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Hak-hak ini meliputi pendidikan agama, nama, kasih sayang, perlindungan, dan penentuan lingkungan yang sesuai. Sementara itu, tanggung jawab orang tua mencakup pendidikan agama dan moral, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pengembangan potensi anak. Dengan menjalankan hak dan tanggung jawab ini sesuai dengan ajaran Islam, orang tua dapat memainkan peran penting dalam membentuk generasi yang berakhlak Islam dan berkualitas.

3. Hukum Waris dan Implikasinya terhadap Pendidikan Keluarga Islam  
Pembagian harta warisan dan pengelolaan aset memiliki implikasi yang penting terhadap pendidikan keluarga Islam dan perkembangan anak-anak. Berikut adalah narasi singkat mengenai hukum waris dan implikasinya terhadap pendidikan keluarga Islam: a). Pembagian Harta

---

<sup>17</sup>Enok Hilmatus Sa'adah Dan Soni Samsu Rizal, "Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mendidik Anak Usia Dini Menurut Al-Qur'an," *Tarbiyah Al-Aulad* 4, No. 1 (2019).

## SINERGI HUKUM KELUARGA ISLAM DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN GENERASI KELUARGA ISLAM BERKUALITAS DAN HARMONI

Warisan<sup>18</sup>: Hukum waris Islam menetapkan aturan-aturan yang jelas mengenai pembagian harta warisan antara ahli waris. Pembagian ini melibatkan orang tua, anak-anak, suami, istri, dan keluarga lainnya. Implikasi penting dari pembagian harta warisan adalah pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Bagian warisan yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai pendidikan anak, seperti biaya pendidikan formal, pembelian buku, atau pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pendidikan mereka. b).Pengelolaan Aset dan Amal<sup>19</sup>: Hukum waris juga mengatur pengelolaan aset dan harta warisan yang ditinggalkan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta warisan dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu implikasinya adalah penggunaan sebagian dari harta warisan untuk membiayai pendidikan anak. Dengan mengelola aset secara bertanggung jawab, orang tua dapat memastikan tersedianya sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan mendukung perkembangan mereka. c).Pendidikan tentang Waris dan Kewarisan<sup>20</sup>: Hukum waris juga memiliki implikasi terhadap pendidikan keluarga Islam dalam hal memahami dan mempelajari hukum waris itu sendiri. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang konsep waris, aturan-aturan yang berlaku, dan nilai-nilai yang mendasari hukum waris Islam. Pendidikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab dalam menerima dan membagi harta warisan, serta menghormati keadilan dalam pembagian tersebut. d).Pendidikan tentang Kepedulian Sosial<sup>21</sup>: Implikasi lain dari hukum waris terhadap pendidikan keluarga Islam adalah pendidikan tentang kepedulian sosial dan amal. Hukum waris mendorong orang tua untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kewajiban sosial dalam pembagian harta warisan. Orang tua dapat mengajarkan anak-anak tentang pentingnya memberikan sedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan berkontribusi pada

---

<sup>18</sup>Zulham Wahyunadi Dan Raihanah Hj Azahari, "Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, No. 2 (1 Februari 2015): 166, <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i2.328>.

<sup>19</sup>Elsa Dwi Aprilia, Wati Rahmi Ria, Dan Elly Nurlaili, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam," *Pactum Law Journal* 1, No. 04 (2018).

<sup>20</sup>Ida Kurnia Dan Tundjung H.S, "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Waris Di Indonesia," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 2, No. 2 (1 Februari 2020), <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7262>.

<sup>21</sup>Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHi) Dalam Kajian Normatif Yuridis," *Muslim Heritage* 2, No. 1 (16 Agustus 2017): 43, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.

pembangunan masyarakat melalui pemanfaatan sebagian harta warisan untuk amal.

Hukum waris memiliki implikasi penting terhadap pendidikan keluarga Islam. Pembagian harta warisan dan pengelolaan aset dapat mempengaruhi pembiayaan pendidikan anak, pemahaman tentang hukum waris, dan pendidikan tentang nilai-nilai Islam seperti keadilan, kepedulian sosial, dan amal. Dengan memahami implikasi ini, orang tua dapat melibatkan anak-anak dalam proses waris dan memberikan pendidikan yang komprehensif tentang aspek-aspek hukum waris dan nilai-nilai Islam yang terkait.

### C. Manajemen Konflik dan Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Keluarga Islam

Manajemen konflik dan penyelesaian sengketa dalam konteks keluarga Islam memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan keberkahan dalam hubungan keluarga. Dalam Islam, konflik dalam keluarga harus diatasi dengan bijaksana dan sesuai dengan ajaran agama. Salah satu prinsip utama adalah menyelesaikan konflik secara musyawarah (*syura*), yang mengharuskan semua pihak terlibat berbicara dan mencari solusi bersama, berikut ini beberapa cara Manajemen konflik dalam rangka penyelesaian masalah:

#### 1. Mengelola Konflik Keluarga secara Islam<sup>22</sup>:

Mengelola konflik keluarga secara Islam melibatkan pendekatan dan strategi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Berikut ini adalah beberapa pendekatan dan strategi yang dapat diterapkan dalam mengelola konflik keluarga secara Islam: a).Komunikasi yang efektif<sup>23</sup>: Salah satu langkah penting dalam mengelola konflik keluarga secara Islam adalah dengan membangun komunikasi yang efektif antara anggota keluarga. Islam mengajarkan pentingnya berbicara dengan lembut, menghormati pendapat orang lain, dan mendengarkan secara aktif. Dalam situasi konflik, penting untuk menghindari penghinaan, penghakiman, dan menggunakan bahasa yang kasar. Sebaliknya, berusaha untuk saling mendengarkan, mencoba

---

<sup>22</sup>Yusnia Binti Kholifah, "Manajemen Konflik Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Pivulang* 2, No. 1 (2019).

<sup>23</sup>Ahmad Zain Sarnoto, "Metode Komunikasi Yang Ideal Dalam Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 9, No. 1 (13 September 2021): 105–15, <https://doi.org/10.36052/Andragogi.V9i1.230>.

## SINERGI HUKUM KELUARGA ISLAM DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN GENERASI KELUARGA ISLAM BERKUALITAS DAN HARMONI

memahami sudut pandang masing-masing, dan mencari solusi yang adil.

b).Memaafkan dan berdamai<sup>24</sup>: Islam mengajarkan nilai maaf dan berdamai. Ketika konflik terjadi di dalam keluarga, penting bagi setiap anggota keluarga untuk belajar memaafkan kesalahan satu sama lain dan berusaha untuk mencapai perdamaian. Hal ini melibatkan menghilangkan dendam dan memaafkan kesalahan yang telah dilakukan. Mengutamakan aspek kebaikan dan kemurahan hati dalam menghadapi konflik akan membantu dalam mencapai rekonsiliasi keluarga.

c).Mendatangi ulama atau penasihat agama: Jika konflik dalam keluarga sulit diselesaikan secara internal, penting untuk mendapatkan bantuan dari ulama atau penasihat agama yang terpercaya. Mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan dapat memberikan nasihat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dalam menghadapi konflik keluarga. Konsultasikan masalah yang dihadapi dan ikuti arahan dan saran yang diberikan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang Islam.

d).Solusi berdasarkan persetujuan dan musyawarah: Dalam Islam, penting untuk mencari solusi yang adil melalui persetujuan dan musyawarah. Dalam mengelola konflik keluarga, anggota keluarga harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka secara terbuka dan dihormati. Melalui musyawarah, diskusi, dan negosiasi yang saling menghormati, anggota keluarga dapat mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Memiliki sikap terbuka dan mengedepankan kepentingan bersama dalam mengambil keputusan akan membantu menciptakan harmoni dalam keluarga.

e).Menyelesaikan konflik melalui proses mediasi<sup>25</sup>: Jika konflik keluarga sulit diatasi secara langsung, melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator dapat menjadi langkah yang bijaksana. Mediator dapat membantu dalam memfasilitasi dialog, mempromosikan pemahaman dan empati antara anggota keluarga, serta membantu mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Pilihlah mediator yang berkompoten dan mengedepankan nilai-nilai Islam dalam pendekatan mediasi.

f).Mengutamakan sabar dan introspeksi diri<sup>26</sup>:

---

<sup>24</sup>Sari, K, "Forgiveness Pada Istri Sebagai Upaya Untuk Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan Suami," *Jurnal Psikologi*, 11(1), 9. (2012).

<sup>25</sup> Muh Ibnu Sholeh, "Manajemen Konflik Di Lembaga Pendidikan Islam," *Edusiana: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 10, No. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.47077/Edusiana.v9i2>.

<sup>26</sup>Zainuddin Abdullah, "Tanbih Al-Masyi Menyoal Wahdatul Wujud: Kasus Abdurrauf Singkel Di Aceh Abad 17 Karya Oman Fathurahman (Review Buku)," *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman* 3, No. 2 (21 Oktober 2019): 280–88, <https://doi.org/10.36671/Mumtaz.V3i2.45>.

Dalam menghadapi konflik keluarga, penting untuk mengutamakan sikap sabar dan introspeksi diri. Islam mengajarkan pentingnya mengendalikan emosi, menjaga ketenangan, dan merenungkan diri. Setiap anggota keluarga perlu memeriksa diri sendiri, mengakui kesalahan yang mungkin dilakukan, dan bersedia untuk mengubah perilaku yang tidak konstruktif. Dengan bersikap sabar dan melibatkan introspeksi diri, konflik keluarga dapat dihadapi dengan bijaksana dan damai. g).Doa dan keterlibatan spiritual<sup>27</sup>: Dalam mengelola konflik keluarga secara Islam, penting untuk tidak melupakan peran doa dan keterlibatan spiritual. Doa adalah sarana untuk mendapatkan bantuan dan petunjuk dari Allah dalam menghadapi konflik. Selain itu, melibatkan diri dalam ibadah, seperti membaca Al-Qur'an, berzikir, dan berdoa bersama sebagai keluarga, dapat membantu menciptakan suasana yang tenang dan mendekatkan anggota keluarga dengan nilai-nilai Islam yang lebih dalam.

Dalam mengelola konflik keluarga secara Islam, penting untuk mengingat bahwa tujuan utama adalah memperbaiki hubungan dan mencapai kedamaian dalam keluarga. Dengan menerapkan pendekatan dan strategi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, diharapkan konflik keluarga dapat dihadapi dengan bijaksana, saling pengertian, dan mengarah pada pemulihan dan keharmonisan keluarga.

## 2. Penyelesaian Sengketa dalam Keluarga Menurut Prinsip Hukum Keluarga Islam

Penyelesaian sengketa dalam keluarga menurut prinsip hukum keluarga Islam melibatkan penerapan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Islam. Hukum keluarga Islam, yang dikenal sebagai Fiqh al-Usrah atau Fiqh al-Ahkam al-Usrah, memberikan pedoman dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota keluarga. Berikut ini adalah beberapa prinsip penting dalam penyelesaian sengketa keluarga menurut hukum keluarga Islam:

- a. Negosiasi dan musyawarah<sup>28</sup>: Hukum keluarga Islam mendorong negosiasi dan musyawarah sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan sengketa. Anggota keluarga harus berkomunikasi

---

<sup>27</sup>Jajang Susatya, "Usaha-Usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisa Keluarga," *Magistra*, No. 98 (2016).

<sup>28</sup>Damayanti Wardyaningrum, "Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga : Orientasi Percakapan Dan Orientasi Kepatuhan," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, No. 1 (2013).

## SINERGI HUKUM KELUARGA ISLAM DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN GENERASI KELUARGA ISLAM BERKUALITAS DAN HARMONI

secara terbuka, saling mendengarkan, dan berusaha mencapai kesepakatan melalui dialog yang konstruktif. Prinsip ini mencerminkan pentingnya mengutamakan persetujuan bersama dalam penyelesaian sengketa.

- b. Mediasi<sup>29</sup>: Mediasi juga merupakan prinsip penting dalam penyelesaian sengketa keluarga dalam hukum keluarga Islam. Melibatkan pihak ketiga yang netral dan terpercaya sebagai mediator dapat membantu meredakan ketegangan, mendorong dialog yang produktif, dan membantu mencapai kesepakatan yang adil. Mediator biasanya memiliki pengetahuan tentang hukum Islam dan dapat memberikan panduan yang sesuai.
- c. Pendekatan rekonsiliasi<sup>30</sup>: Hukum keluarga Islam menganjurkan pendekatan rekonsiliasi dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Ini berarti mengedepankan pemulihan hubungan dan memperbaiki keretakan yang terjadi. Saling memaafkan, mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, dan berusaha memulihkan rasa persaudaraan dan kedamaian dalam keluarga adalah aspek penting dari pendekatan ini.
- d. Penyelesaian melalui arbitrase<sup>31</sup>: Dalam beberapa kasus yang sulit diselesaikan melalui negosiasi atau mediasi, hukum keluarga Islam mengakui penggunaan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Arbitrase melibatkan pengajuan sengketa kepada seorang hakim atau panel yang terampil dalam hukum Islam. Keputusan arbitrase ini dianggap mengikat dan harus diterima oleh semua pihak yang terlibat.
- e. Peran ulama dan penasihat agama<sup>32</sup>: Dalam penyelesaian sengketa keluarga menurut hukum keluarga Islam, peran ulama dan penasihat agama sangat penting. Mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan dapat memberikan nasihat dan bimbingan yang sesuai. Konsultasikan sengketa kepada ulama atau penasihat agama yang terpercaya dapat

---

<sup>29</sup>zulkifli Yus, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Pada Mahkamah Syar'iyah Di Aceh," *El-Ushab: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 5 No.2 (2022).

<sup>30</sup>Sihabudin Mukhlis, "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender," *Krtha Bhayangkara* 14, No. 2 (7 Desember 2020): 221–35, <https://doi.org/10.31599/Krtha.V14i2.282>.

<sup>31</sup>"Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, No. 2 (3 Juni 2014), <https://doi.org/10.35968/Jh.V9i2.354>.

<sup>32</sup>Mahdi Nk, "Peran Teungku Dalam Perspektif Konseling Islam," *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam* Vol. 3 No. 1 (2020).

membantu dalam mencapai solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Dalam penyelesaian sengketa dalam keluarga menurut prinsip hukum keluarga Islam, penting untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan kedamaian. Penerapan prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa sengketa keluarga diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan menciptakan harmoni dalam keluarga.

#### D. Tantangan dan Peluang dalam Sinergi Manajemen Pendidikan dan Hukum Keluarga Islam

Sinergi antara manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam memiliki tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan. Berikut ini adalah beberapa tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam sinergi ini:

##### 1. Tantangan:

- a. Perbedaan Interpretasi: Hukum keluarga Islam sering kali melibatkan interpretasi yang kompleks terhadap ajaran agama. Tantangan utama adalah menyatukan pemahaman dan interpretasi yang beragam tentang hukum keluarga Islam. Perbedaan pendapat ini dapat mempengaruhi cara manajemen pendidikan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam ke dalam kurikulum dan praktik sehari-hari.
- b. Resistensi atau Ketidapahaman: Tidak semua pihak mungkin sepenuhnya memahami atau menerima pentingnya sinergi antara manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa hal ini merupakan campur tangan agama dalam pendidikan atau melanggar prinsip kebebasan individu. Resistensi semacam ini dapat menjadi tantangan dalam memperoleh dukungan dan partisipasi yang diperlukan dari semua pihak terkait.
- c. Keterbatasan Sumber Daya: Pelaksanaan sinergi antara manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam dapat memerlukan sumber daya tambahan, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur. Keterbatasan sumber daya ini dapat menjadi tantangan dalam mengimplementasikan program-program yang efektif dan berkelanjutan.

##### 2. Peluang:

- a. Pembentukan Karakter dan Nilai: Sinergi antara manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam dapat memberikan peluang

**SINERGI HUKUM KELUARGA ISLAM DAN MANAJEMEN  
PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN GENERASI KELUARGA ISLAM  
BERKUALITAS DAN HARMONI**

untuk membentuk karakter generasi muda berdasarkan nilai-nilai Islam yang kuat. Dengan memperkuat nilai-nilai keluarga Islam seperti kasih sayang, saling menghormati, dan keadilan, peluang ini dapat membantu menciptakan generasi yang berkualitas dan beretika.

- b. Pendidikan yang Holistik: Melalui sinergi ini, pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pembentukan spiritual, sosial, dan emosional. Integrasi hukum keluarga Islam dalam manajemen pendidikan dapat membantu siswa memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peran mereka dalam keluarga dan masyarakat.
- c. Pemberdayaan Keluarga: Sinergi antara manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam dapat memberdayakan keluarga sebagai lembaga inti dalam masyarakat. Dengan memberikan pendidikan dan bimbingan kepada orang tua dan keluarga dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, peluang ini dapat membantu memperkuat ikatan keluarga, meningkatkan hubungan suami istri, dan memperkuat fungsi keluarga dalam mendidik generasi yang berkualitas.
- d. Keselarasan dengan Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Pendidikan: Sinergi ini juga memberikan peluang untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Hal ini dapat menciptakan keselarasan yang lebih baik antara nilai-nilai Islam dan pendidikan formal, sehingga menciptakan iklim pendidikan yang lebih Islam dan mendukung perkembangan holistik siswa.

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, seperti lembaga pendidikan, ahli hukum keluarga Islam, orang tua, dan masyarakat. Kolaborasi yang kuat dan komunikasi yang baik antara semua pihak dapat membantu mengatasi tantangan dan mencapai tujuan sinergi yang diharapkan.

- E. Masa Depan Sinergi Manajemen Pendidikan dan Hukum Keluarga Islam
  1. Tantangan dan Perkembangan yang Akan Datang dalam Konteks Pendidikan Islam

Dalam konteks pendidikan Islam, terdapat tantangan dan perkembangan yang dapat dihadapi di masa depan. Berikut adalah beberapa di antaranya:

a. Tantangan:

- Teknologi dan Perubahan Budaya: Perkembangan teknologi informasi dan budaya yang berubah dengan cepat dapat menjadi tantangan dalam mempertahankan relevansi pendidikan Islam. Dalam era digital ini, tantangan meliputi pemahaman dan menghadapi dampak negatif dari teknologi, serta menavigasi perubahan budaya yang dapat mempengaruhi nilai-nilai dan identitas Islam.
- Kesenjangan Pendidikan: Tantangan kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara negara maju dan berkembang dapat mempengaruhi pendidikan Islam. Akses terhadap pendidikan Islam yang berkualitas dan fasilitas pendidikan yang memadai masih menjadi perhatian di beberapa wilayah, sehingga upaya untuk menyediakan akses yang merata perlu terus dilakukan.
- Konten Pendidikan: Menyusun dan menyampaikan konten pendidikan Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa merupakan tantangan lainnya. Memadukan nilai-nilai Islam dengan kurikulum modern dan menangani isu-isu kontemporer yang relevan dengan pendidikan Islam merupakan aspek yang perlu diperhatikan.
- Pengembangan Kualitas Guru: Ketersediaan guru yang berkualitas dan berkompeten dalam mengajar pendidikan Islam adalah tantangan penting. Pengembangan kualitas guru melalui pelatihan, pendidikan, dan dukungan kontinu perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa guru memiliki pemahaman yang mendalam tentang Islam dan kemampuan mengajar yang efektif.

b. Perkembangan:

- Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan Islam: Perkembangan teknologi memberikan peluang untuk memperluas akses pendidikan Islam melalui pembelajaran online, platform e-learning, dan aplikasi mobile. Penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan metode pengajaran yang inovatif, memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara guru, siswa, dan orang tua, serta memperkaya konten pendidikan Islam.
- Pendidikan Karakter Islam: Terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter Islam dalam pendidikan

## **SINERGI HUKUM KELUARGA ISLAM DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN GENERASI KELUARGA ISLAM BERKUALITAS DAN HARMONI**

Islam. Pendidikan karakter yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika Islam dapat membantu membentuk generasi yang berkualitas, memiliki kepribadian Islam yang kuat, dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

- Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi: Perkembangan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendidikan Islam. Kurikulum yang berfokus pada pengembangan kompetensi, pemahaman agama yang mendalam, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu siswa mempersiapkan diri dengan baik untuk tantangan masa depan.
- Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan dan Organisasi Islam: Kolaborasi antara lembaga pendidikan, organisasi Islam, dan komunitas Muslim dapat memperkuat pendidikan Islam. Kerja sama ini dapat melibatkan pertukaran pengalaman, sumber daya, dan pembaruan pendekatan pendidikan, serta mendukung pematangan identitas Islam dalam konteks pendidikan.

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan perkembangan tersebut, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pendidik, komunitas Muslim, organisasi Islam, orang tua, dan pemerintah. Kolaborasi yang kuat dan kesadaran akan dinamika dan kebutuhan pendidikan Islam dapat membantu menghadapi tantangan dan memperkuat pendidikan Islam yang berkualitas.

### 2. Upaya Peningkatan Sinergi melalui Pembaruan Kebijakan dan Pendekatan

Untuk meningkatkan sinergi antara manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam, beberapa upaya peningkatan melalui pembaruan kebijakan dan pendekatan dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa contoh:

- a. Penyusunan Kebijakan yang Mendukung Sinergi: Pemerintah dapat menyusun kebijakan yang secara khusus mendukung integrasi manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam. Kebijakan ini dapat meliputi pengembangan kurikulum yang mencakup prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, pelatihan dan pengembangan profesional bagi pendidik mengenai hukum keluarga Islam, dan pemberian insentif bagi lembaga pendidikan yang berhasil mengimplementasikan sinergi ini.

- b. Kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Institusi Hukum Islam: Peningkatan sinergi dapat dilakukan melalui kolaborasi yang erat antara Kementerian Pendidikan dan institusi hukum Islam. Kementerian Pendidikan dapat bekerja sama dengan badan-badan hukum Islam untuk mengembangkan panduan, pedoman, dan materi pembelajaran yang relevan dalam konteks pendidikan Islam. Ini dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum keluarga Islam disampaikan secara akurat dan efektif dalam kurikulum pendidikan.
- c. Pembentukan Tim Kerja Bersama: Tim kerja yang terdiri dari perwakilan dari Kementerian Pendidikan, institusi hukum Islam, lembaga pendidikan, dan komunitas Muslim dapat dibentuk untuk memfasilitasi sinergi antara manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam. Tim kerja ini dapat bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya-upaya implementasi, menyusun panduan praktis, dan memantau kemajuan dalam menerapkan sinergi ini.
- d. Program Pelatihan dan Bimbingan: Program pelatihan dan bimbingan dapat diselenggarakan untuk pendidik, kepala sekolah, dan staf pendidikan lainnya agar mereka memahami prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan mampu mengintegrasikannya dalam manajemen pendidikan sehari-hari. Program ini juga dapat melibatkan ahli hukum keluarga Islam sebagai pembicara atau mentor untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan praktis.
- e. Konsultasi dan Keterlibatan Orang Tua: Melibatkan orang tua dalam sinergi antara manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam sangat penting. Konsultasi reguler dengan orang tua dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam mendidik anak-anak mereka. Orang tua juga dapat diberikan panduan dan bimbingan mengenai penerapan hukum keluarga Islam dalam kehidupan keluarga sehari-hari.
- f. Pembaruan Kurikulum: Kurikulum pendidikan Islam dapat diperbarui dengan memasukkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang relevan. Kurikulum ini harus mencakup pemahaman tentang pernikahan, perceraian, hak-hak keluarga, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Pembaruan kurikulum juga dapat mencakup pendekatan pembelajaran yang interaktif dan kontekstual untuk

**SINERGI HUKUM KELUARGA ISLAM DAN MANAJEMEN  
PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN GENERASI KELUARGA ISLAM  
BERKUALITAS DAN HARMONI**

mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum keluarga Islam.

Pembaruan kebijakan dan pendekatan ini dapat membantu meningkatkan sinergi antara manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam, serta mendorong pembentukan generasi yang berkualitas dan harmoni dalam keluarga Islam.

3. Mewujudkan Generasi Berkualitas dan Harmoni Keluarga Islam melalui Sinergi Manajemen Pendidikan dan Hukum Keluarga Islam

Untuk mewujudkan generasi berkualitas dan harmoni keluarga Islam melalui sinergi antara manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam, beberapa langkah dapat diambil:

- a. Pembentukan Nilai-nilai Islam: Sinergi antara manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam harus bertujuan untuk membentuk generasi yang memiliki nilai-nilai Islam yang kuat. Melalui pendidikan Islam yang holistik, siswa dapat diajarkan tentang prinsip-prinsip agama, etika, moralitas, kesabaran, kasih sayang, dan saling menghormati dalam konteks keluarga Islam.
- b. Integrasi Kurikulum: Kurikulum pendidikan harus dirancang dengan memperhatikan integrasi antara prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan pendidikan formal. Materi pelajaran dapat disusun untuk memasukkan nilai-nilai Islam dan penerapan hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan melalui mata pelajaran seperti studi agama, etika, studi keluarga, dan kehidupan Islam.
- c. Pembelajaran Aktif dan Praktis: Pendekatan pembelajaran yang aktif dan praktis dapat digunakan untuk meningkatkan sinergi antara manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam. Siswa dapat terlibat dalam diskusi, simulasi, studi kasus, permainan peran, dan kegiatan praktis lainnya yang memungkinkan mereka menerapkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam situasi kehidupan nyata.
- d. Pembinaan dan Bimbingan: Lembaga pendidikan dapat menyediakan program pembinaan dan bimbingan bagi siswa, orang tua, dan guru untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Program ini dapat mencakup konseling keluarga, ceramah, pelatihan, dan lokakarya yang membahas isu-isu hukum keluarga Islam dan memberikan panduan praktis dalam membangun harmoni keluarga Islam.

- e. Kolaborasi dengan Orang Tua dan Masyarakat: Kolaborasi yang kuat antara lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat sangat penting. Orang tua dapat dilibatkan dalam kegiatan pendidikan, seperti diskusi keluarga, pertemuan orang tua, dan program pendidikan keluarga Islam. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mempromosikan nilai-nilai dan praktik-praktik hukum keluarga Islam juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung terwujudnya generasi berkualitas dan harmoni keluarga Islam.
- f. Penguatan Peran Guru: Guru memegang peranan kunci dalam menerapkan sinergi antara manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam. Guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum keluarga Islam dan keterampilan pedagogis yang efektif untuk mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Mereka juga dapat menjadi contoh teladan dalam praktik-praktik keluarga Islam yang baik.

Dengan sinergi yang kuat antara manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam, generasi yang berkualitas dan harmoni keluarga Islam dapat terwujud. Pendekatan holistik yang menggabungkan nilai-nilai agama, prinsip hukum keluarga Islam, dan pendidikan formal akan membantu membentuk individu yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang Islam, nilai-nilai moral yang kuat, serta kemampuan untuk membangun hubungan harmonis dalam keluarga Islam.

#### ▪ **KESIMPULAN**

Sinergi manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam terdapat tantangan yang harus dihadapi diantaranya perbedaan interpretasi, resistensi atau ketidakpahaman dan keterbatasan sumber daya. Peluang dalam sinergi manajemen pendidikan dan hukum keluarga Islam diantaranya pembentukan karakter dan nilai, pendidikan yang holistik, pemberdayaan keluarga dan keselarasan dengan nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan. Inovasi dan model dalam mengoptimalkan sinergi diantaranya dengan pengembangan kurikulum terpadu, pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, kolaborasi dengan ahli hukum keluarga Islam, program pendidikan orang tua, penggunaan teknologi dan media digital serta penelitian dan pengembangan. Upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan sinergi melalui cara penyusunan kebijakan yang mendukung sinergi, kolaborasi antara kementerian pendidikan dan institusi

**SINERGI HUKUM KELUARGA ISLAM DAN MANAJEMEN  
PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN GENERASI KELUARGA ISLAM  
BERKUALITAS DAN HARMONI**

hukum islam, pembentukan tim kerja bersama, program pelatihan dan bimbingan, konsultasi dan keterlibatan orang tua dan pembaruan kurikulum. Langkah yang harus diambil untuk mewujudkan generasi berkualitas dan harmoni keluarga Islam melalui sinergi manajemen pendidikan dan hukum keluarga islam antara lain pembentukan nilai-nilai Islam, integrasi kurikulum, pembelajaran aktif dan praktis, pembinaan dan bimbingan, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat dan penguatan peran guru

▪ **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, zainuddin. “tanbih al-masyi menyoal wahdatul wujud: kasus abdurrauf singkel di aceh abad 17 karya oman fathurahman (review buku).” *Mumtaz: jurnal studi al-qur’an dan keislaman* 3, no. 2 (21 oktober 2019): 280–88. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i2.45>.
- Ahmad atabik. “pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam.” *Yudisia*, vol. 5, no. 2, (2014).
- Aprilia, elsa dwi, wati rahmi ria, dan elly nurlaili. “perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris islam.” *Pactum law journal* 1, no. 04 (2018).
- Arifin, zainal. “tantangan membentuk keluarga sakinah pada generasi milenial.” *Wabana islamika: jurnal studi keislaman* 6, no. 2 (2020).
- Elihami, elihami, dan abdullah syahid. “penerapan pembelajaran pendidikan agama islam dalam membentuk karakter pribadi yang islami.” *Jurnal edumaspu*, 2 (1), februari 2018 (2018).
- Hapsari, widyaning, dan itsna iftayani. “model pendidikan karakter pada anak usia dini melalui program islamic habituation.” *Indigenous: jurnal ilmiah psikologi* 1, no. 2 (18 agustus 2017). <https://doi.org/10.23917/indigenous.v1i1.4456>.
- Islami, dian ismi. “konsep komunikasi islam dalam sudut pandang formula komunikasi efektif.” *Wacana* volume xii no.1 (2013).
- Jamil, syahril. “konstruksi hukum keluarga islam di indonesia.” *Jurnal usrah* v o l . 3 n o . 1 , ( j u n i 2 0 1 7 ).
- “keunggulan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan.” *Jurnal ilmiah hukum dirgantara* 9, no. 2 (3 juni 2014). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.354>.
- Kholifah, yusnia binti. “manajemen konflik perspektif pendidikan islam.” *Jurnal piwulang* 2, no. 1 (2019).

- Kholis, nur. “paradigma pendidikan islam dalam undang-undang sisdiknas 2003.” *Jurnal kependidikan* 2, no. 1 (1 januari 1970): 71–85. <https://doi.org/10.24090/jk.v2i1.542>.
- Kurnia, ida, dan tundjung h.s. “peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengaturan hukum waris di indonesia.” *Jurnal bakti masyarakat indonesia* 2, no. 2 (1 februari 2020). <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7262>.
- Muhtarom, mumuh. “pengembangan pendidikan karakter dan budaya bangsa di pesantren.” *Jurnal diklat keagamaan* 14, no. 2 (2020).
- Mukhlis, sihabudin. “peran mediasi dalam rekonsiliasi rumah tangga dari perspektif gender.” *Krtha bhayangkara* 14, no. 2 (7 desember 2020): 221–35. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.282>.
- Nasution, khoiruddin. “metode pembaruan hukum keluarga islam kontemporer.” *Unisia* 30, no. 66 (25 oktober 2007): 329–41. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.
- Nirwani jumala, nirwani jumala, dan abubakar abubakar. “internalisasi nilai-nilai spiritual islami dalam kegiatan pendidikan.” *Jurnal serambi ilmu* 20, no. 1 (31 maret 2019): 160. <https://doi.org/10.32672/si.v20i1.1000>.
- Nk, mahdi. “peran teungku dalam perspektif konseling islam.” *Jurnal at-taujih bimbingan dan konseling islam* vol. 3 no. 1 (2020).
- Sa’adah, enok hilmatus, dan soni samsu rizal. “tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak usia dini menurut al-qur’an.” *Tarbiyah al-aulad* 4, no. 1 (2019).
- Sari, k. “forgiveness pada istri sebagai upaya untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga akibat perselingkuhan suami.” *Jurnal psikologi*, 11(1), 9. (2012).
- Sarnoto, ahmad zain. “metode komunikasi yang ideal dalam pendidikan keluarga menurut al-qur’an.” *Andragogi: jurnal diklat teknis pendidikan dan keagamaan* 9, no. 1 (13 september 2021): 105–15. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v9i1.230>.
- Setiawan, eko. “penerapan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum islam (khi) dalam kajian normatif yuridis.” *Muslim heritage* 2, no. 1 (16 agustus 2017): 43. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.
- Sholeh, muh ibnu. “manajemen konflik di lembaga pendidikan islam.” *Edusiana: jurnal manajemen dan pendidikan islam* 10, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.47077/edusiana.v9i2>.

**SINERGI HUKUM KELUARGA ISLAM DAN MANAJEMEN  
PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN GENERASI KELUARGA ISLAM  
BERKUALITAS DAN HARMONI**

- Sholeh, muh ibnu. “pendidikan dan perceraian: analisis pendidikan terhadap angka perceraian di masyarakat.” *El-bait : jurnal hukum dan keluarga islam* 2, no. 2 (2023): 7–23. <https://doi.org/10.53515/ebjhci.v2i2>.
- Sodiq, muhammad. “dualisme hukum di indonesia: kajian tentang peraturan pencatatan nikah dalam perundang-undangan.” *Al-ahwal: jurnal hukum keluarga islam* 7, no. 2 (10 mei 2016): 109. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2014.07201>.
- Susatya, jajang. “usaha-usaha pasangan pernikahan usia dini dalam menggapai keharmonisan keluarga.” *Magistra*, no. 98 (2016).
- Syaefudin, machfud, dan wirayudha pramana bhakti. “pembentukan kontrol diri siswa dengan pembiasaan zikir asmaul husna dan shalat berjamaah.” *Jurnal peurawi media kajian komunikasi islam* 3, no. 1 (2020).
- Syakraeni, andi. “tanggung jawab keluarga dalam pendidikan anak.” *Al-irsyad al-nafs, jurnal bimbingan penyuluhan islam* 2, no. 1 (2015).
- Vini agustiani hadian. “peranlingkungan keluarga dalam pembentukan karakter.” *Jurnal education and development institut pendidikan tapanuli selatan* vol.10no.1 (2022).
- Wahyunadi, zulham, dan raihanah hj azahari. “perubahan sosial dan kaitannya dengan pembagian harta warisan dalam perspektif hukum islam.” *Jurnal ilmiah islam futura* 14, no. 2 (1 februari 2015): 166. <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i2.328>.
- Wardyaningrum, damayanti. “komunikasi untuk penyelesaian konflik dalam keluarga : orientasi percakapan dan orientasi kepatuhan.” *Jurnal al-azhar indonesia seri pranata sosial* 2, no. 1 (2013).
- Zulkifli yus. “mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan pada mahkamah syar’iyah di aceh.” *El-usrah: jurnal hukum keluarga* vol. 5 no.2 (2022).